

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Singkat Tentang Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia, didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H (1 November 1991), Pendirian Bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa cendekiawan Muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) serta Pemerintah ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan pemimpin Muslim terkemuka, beberapa pengusaha Muslim, serta masyarakat. Bentuk dukungan dari masyarakat yaitu berupa komitmen pembelian saham senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan Akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor, diperoleh tambahan modal dari masyarakat Jawa Barat sebesar Rp 22 milyar sehingga menjadi Rp 106 milyar sebagai wujud dukungannya serta mendapat dukungan langsung dari Presiden dan mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H (1 Mei 1992).

Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa pada 27 Oktober 1994. Pengakuan ini semakin memperkuat posisinya sebagai bank syariah pertama di Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang terus dikembangkan. Pada tahun 2008 merupakan tahun yang sangat berat sekali untuk dunia perbankan, Krisis finansial menghantam Indonesia dan berdampak luas terhadap bisnis,

termasuk sektor perbankan. Dikarenakan kondisi bisnis yang tidak kondusif, sejumlah bank di Indonesia collapse, Dengan memakai sistem syariah menjadikan Bank Muamalat terjaga dari *negative spread* pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1997-1998, sehingga membuat Bank Muamalat tetap bertahan dalam kategori A dan dalam hal ini bank muamalat tidak membutuhkan pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) maupun rekapitalisasi modal dari pemerintah. Namun, Bank Muamalat tetap berupaya mencari pemodal potensial guna memperkuat permodalannya dengan menyelenggarakan *Right Issue I* pada tahun 1999 dan dalam kegiatan ini berhasil mendapatkan pemegang saham baru yaitu *Islamic Development Bank (IDB)*.

Dengan usaha yang Ekstra keras dan disiplin Bank Muamalat Telah berhasil membalikkan kerugian finansial pasca krisis tahun 1998 menjadi keuntungan yang signifikan bagi Bank. Pasca krisis tahun 1998, Bank Muamalat mulai bangkit dari keterpurukan dan mengawalinya dengan pengangkatan direksi baru dari internal. Kemudian menggelar rencana kerja lima tahun untuk mengembalikan Bank Muamalat ke kondisi keuangan dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Hasil kinerja Bank Muamalat dari tahun 1998 hingga 2008 tersebut dibuktikan dengan meningkatnya total aktiva Bank Muamalat sebesar 25,3 kali lipat menjadi Rp. 12,60 triliun, jumlah ekuitas tumbuh sebesar 23,6 kali lipat menjadi Rp. 966 milyar, dan perkembangan jumlah nasabah hingga menjadi 2,9 juta nasabah. Bank Muamalat menutup tahun krisis finansial global 2008 dengan peningkatan

laba bersih 43% menjadi Rp. 207 miliar, di kala laba sektor perbankan konvensional nasional secara agregat menurun sebesar 13%, dan laba agregat perbankan syariah pun turun 20%.

Pada tahun 2009, Bank Syariah Muamalat Indonesia berubah nama menjadi Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 November 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pernyataan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-98507.AH.01.02.TH.08 tanggal 22 Desember 2008 dan dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 4 September 2009. Pada tahun yang sama, Bank Muamalat pertama kalinya membuka cabang internasional di Kuala Lumpur Malaysia dan melaksanakan pergantian manajemen pada bulan Juli 2009. Berdasarkan laporan keuangan (*audited*), pada akhir 2009 total aset Bank Muamalat mencapai Rp. 16.027,18 miliar atau tumbuh 27,09% yang sebagian besarnya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sebesar Rp 13.316,90 miliar. Dan dari Dana Pihak Ketiga yang terkumpul tersebut sebesar Rp 11.428,01 miliar disalurkan pada aktivitas Pembiayaan serta investasi syariah lainnya.

Diskusi tentang bank syariah sebenarnya telah dirilis pada tahun 80an. Para tokoh yang terlihat adalah Karnaen Pewatatmaja, M. Dawan Raharjo, M. Amien Azis dan lain – lainnya. Adapun gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990

di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 22-25 Agustus 1990 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah pertama di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat Indonesia juga digagas oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H yang ditandai dengan penandatanganan akta pendirian Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akta Notaris Nomor 1 November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413.T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34. Pada saat penandatanganan akta pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham sebanyak Rp. 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp. 106 miliar sebagai wujud dukungan mereka. Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H.

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor Perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi, Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu 39,3 Miliar kurang dari sepertiga modal sektor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Develop Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat.

Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa - masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil

mengembalikan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi dari setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa - masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan seperti Pembangunan tonggak – tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa Bank Muamalat, dengan rahmat Allah Rabbul Izzati ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 seterusnya.

Pada tahun 2004 Bank Muamalat meluncurkan produk bank *Share-e* yang merupakan produk tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Share-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Seiring kapasitas Bank Muamalat yang semakin diakui, Bank Muamalat semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan

kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

B. Visi dan Misi

1. Visi


“Menjadi bank syariaah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional”

2. Misi

Menjadi Model Lembaga Keuangan Syariah dunia, dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

C. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur formal yang mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara garis besar organisasi Bank Muamalat dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. RUPS ini diadakan pada akhir tahun yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham perusahaan.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Terdiri dari cendikiawan muslim dan ulam yang berkompeten. DPS bertugas untuk menyeleksi dan mengawasi produk-produk dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh Bank Muamalat Indonesia, agar tidak melanggar ketentuan syariah.

Ketua : K.H. Ma'ruf Amin

Anggota : Prof. Dr. H. Muardi Chatib

Anggota : Prof. Dr. H. Umar Shihab, MA

3. Dewan Komisaris

Adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tahun perseroan terbatas. Di dalam struktur kedudukan organisasi, dewan komisaris sejajar dengan dewan pengawas syariah. Dewan komisaris terdiri dari pemegang saham serta membawahi dewan direksi dan dewan audit.

Komisaris Utama : Dr. Widigdo Sukarman

Komisaris Independen : Emirsyah Satar, S.E.

Komisaris Independen : Ir. Andre Mirza Hartawan, M.B.A

Komisaris : Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf, M.A

Komisaris : Mohamad Al – Midani

Komisaris : Saleh Ahmed Al – Ateeqi

4. Dewan Direksi

Adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Direktur Utama : Ir. Arviyan Arifin

Direktur : Hendiarto

Direktur : Ir. Andi Buchari, M.M

Direktur : Adrian Asharyanto Gunadi, M.B.A

Direktur : Ir. Luluk Mahfudah

D. Produk – Produk Pendanaan dan Jasa Bank Muamalat

1. PENDANAAN

A. Giro Muamalat

1) Giro Peorangan

Giro syariah dalam mata uang Rupiah dan US dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan personal. Giro ini diperutukkan perorangan dengan usia 18 tahun ke atas.

2) Giro Institusi

Giro syariah dalam mata uang Rupiah dan US dollar yang memudahkan dan membantu semua jenis kebutuhan transaksi bisnis perusahaan. Giro ini diperuntukkan bagi institusi yang memiliki legalitas badan.

B. Tabungan

1) Tabungan Muamalat

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan, memberikan akses mudah, serta manfaat yang luas. Tabungan muamalat kini hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu kartu Shar-E Regular dan kartu Debit Shar-E Gold.

2) Tabungan Muamalat Dollar

Tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore (SGD) uang yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.

3) Tabungan Haji Arafah

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji.

4) Tabungan Haji Arafah Plus

Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji secara regular maupun plus.

5) Tabungan Muamalat Umroh

Tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu mewujudkan impian untuk berangkat beribadah umroh.

6) Tabungan-KU

Tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau dan semua kalangan masyarakat seras bebas biaya administrasi.

7) Tabungan iB Muamalat Wisata

Tabungan ini merupakan sebuah tabungan rencana yang didesain untuk memenuhi keinginan nasabah yang memiliki rencana untuk berwisata sehingga nasabah dapat merencanakan keinginannya tersebut dengan kemampuannya.

8) Tabungan iB Muamalat Prima

Tabungan prioritas yang didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito.

C. Deposito

1) Deposito Mudharabah

Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal.

2) Deposito Fulinves

Deposito syariah dalam mata uang rupiah dan dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis. Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan.

2. PEMBIAYAAN

A. Konsumen

1) KPR Muamalat iB

Adalah produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki rumah (*ready stock/bekas*), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan *take – over* KPR dari bank lain.

2) Auto Muamalat

Adalah produk produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki kendaraan/motor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat dengan Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.

3) Dana Talangan Porsi Haji

Adalah pinjaman dengan skema *al-qardhul hasan* yang ditujukan untuk membantu mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji belum

mencapai syarat pendaftaran porsi. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 bulan.

4) Pembiayaan Muamalat Umroh

Adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian untuk beribadah umroh dalam waktu yang segera. Dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 36 bulan.

5) Pembiayaan Anggota Koperasi

Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS (selaku *end user*) melalui koperasi.

B. Modal Kerja

1) Pembiayaan Modal Kerja

Adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha yang diberikan dalam rupiah maupun valuta asing sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin.

2) Pembiayaan LKM Syariah

Adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio pembiayaannya kepada nasabah atau anggotanya.

3) Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

C. Investasi

1) Pembiayaan Investasi

Adalah pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi jangka menengah/panjang usaha guna membiayai pembelian barang – barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun.

2) KPR Muamalat IB Bisnis

Adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha untuk membeli, membangun ataupun merenovasi property maupun pengalihan take – over pembiayaan property dari bank lain untuk kebutuhan bisnis.

3. LAYANAN

A. Internasional Banking

1) Remittance

a. Remittance BMI – MayBank

Adalah kiriman uang TKI di Malaysia ke Indonesia melalui seluruh counter MayBank dan penerima kiriman dapat mengambil dana secara cash di seluruh cabang Bank Muamalat Indonesia.

b. Remittance BMI – BMMB

Adalah kiriman uang bagi TKI di Malaysia ke Indonesia melalui seluruh counter Bank Muamalat Malaysia Berhad kepada Nasabah Bank Muamalat Indonesia.

c. Remittance BMI – NCB

Adalah kiriman uang bagi TKI di Arab Saudi ke Indonesia melalui seluruh counter PayQuick maupun fasilitas ATM *National Commercial Bank* kepada Nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun Bank lain.

d. Tabungan Nusantara

Adalah tabungan syariah yang dikelola dengan akad berbagi hasil dengan tambahan keuntungan kemudahan layanan *remittance*, sehingga selain menabung juga mudah melakukan transaksi *remittance*. Tabungan Nusantara merupakan tabungan yang bebas biaya administrasi (untuk saldo rata – rata tertentu).

2) Trade Finance

a. Bank Garansi

Adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Bank garansi

merupakan fasilitas non dana yang diberikan Bank berdasarkan akad Kafalah bil Ujrah.

b. Ekspor

Merupakan layanan secara syariah, produk/layanan untuk eksporter didasarkan pada akad Al – Wakalah, Al-Qard, maupun Al-Hiwalah yang dapat digunakan dalam bentuk Advising L/C, Transfer L/C, Konfirmasi L/C, Negosiasi Wesel Ekspor, Collection dokumen L/C dan Collection dokumen non L/C.

c. Impor

Merupakan layanan secara syariah, produk/layanan untuk eksporter didasarkan pada akad Al – Wakalah, Al-Qard, Al-Kafalah, Al-Murabahah maupun Al-Hiwalah yang dapat digunakan dalam bentuk Issuing L/C, Amendment L/C, Realisasi L/C dan Inward Collection dokumen Impor non L/C.

d. Ekpor Impor Non LC Financing.

e. Letter of Credit

Letter of Credit secara sederhana merupakan pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (oleh bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima

jaminan berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati.

B. Transfer

- 1) Transfer ke rekening Bank Muamalat
- 2) Transfer ke rekening 72 bank yang tergabung di ATM BERSAMA dan 37 Bank yang tergabung di ATM BCA/PRIMA

C. Layanan 24 jam

- 1) SMS Banking
- 2) SalaMuamalat
- 3) Muamalat Mobile
- 4) Internet Banking
- 5) PC Banking

E. Aktivitas Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Sejalan dengan undang – undang nomor 10 1998 tentang perubahan Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Tasikmalaya Singaparna seperti bank umum lainnya berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha (perusahaan), telah menyediakan berbagai macam produk dari KPR dan produk dana sampai dengan produk jasa pelayanan. Aktivitas dari Bank Muamalat terdiri dari 2 unsur, yaitu *Consumer and Retail Banking* dan *Corporate Banking*

Tabel 4.1
Produk Consumer and Retail Banking

Consumer and Retail Banking	
TABUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan iB Hijrah 2. Tabungan iB Hijrah Haji 3. Tabungan iB Hijrah Valas 4. TabunganKU 5. Tabungan iB Hijrah Rencana 6. Tabungan iB Hijrah Prima 7. Tabungan iB Simple
Giro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giro iB Hijrah Attijary 2. Giro iB Hijrah Ultima
Deposito	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deposito iB Hijrah
Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPR iB Muamalat 2. Pembiayaan iB Muamalat Pensiun 3. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

Kartu <i>Share-e</i> Debit	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu <i>Share-e</i> Debit Gold2. Ksrtu <i>Share-e</i> Debit Reguler3. Kartu <i>Share-e</i> Debit Arsenal4. Kartu <i>Share-e</i> Debit Ihram5. Kartu <i>Share-e</i> Debit Prioritas
----------------------------	--

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (BMI)

Tabel 4.2
Produk Corporate Banking

Corporate Banking	
Tabungan	Tabungan Muamalat Mudharabah corporate iB
Giro	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giro iB Muamalat Ultima Corporate 2. Giro iB Muamalat Attijary Corporate
Deposito	Deposito iB Muamalat Mudharabah
Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja 2. Pembiayaan iB Muamalat Asset Refinance Syariah 3. Pembiayaan iB Muamalat Investasi 4. Pembiayaan iB Muamalat Hunian Syariah Bisnis
International Banking	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remittance iB Muamalat 2. BMI-BMMB (Bank Muamalat Indonesia –Bank Muamalat Malaysia Berhad) 3. Remittance BMI – May Bank 4. Remittance BMI – NCB
Trade Finance	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank Garansi 2. Trade Finance-Ekspor 3. Trade Finance-Import 4. SBLC (standby-L/C) 5. Letter of Credit 6. Produk/ layanan Untuk Perdagangan Dalam Negri
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Cash Pick-up and Delivery

Layanan Corporate	<ol style="list-style-type: none">2. Jasa Layanan Escrow3. Layanan Muamalat Cash Managment
-------------------	---

Sumber : Bank Muamalat Indonesia (BMI)

F. *Orbitrase*

Untuk pengoperasiannya, Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singapura melakukan kegiatan penghimpun dana (funding) dan penyaluran dana (landing). Produk yang ditawarkan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) KCP Singapura. Salah satunya yaitu produk Tabungan iB Hijrah Haji.

Tabungan iB Hijrah Haji merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, Insya Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dan juga sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS- BPIH).

Akad *wadiah yad dhamanah* merupakan akad wadiah (titipan) dimana barang titipan selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari penitipan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Tabungan iB Hijrah Haji dengan prinsip wadiah yad dhamanah adalah produk berupa simpanan dana pihak ketiga pada bank, tanpa pembatasan waktu penyimpanan, namun tidak mendapatkan bagi hasil serta tidak dikenakan biaya administrasi

Tabungan iB Hijrah Haji memiliki 2 turunan, yaitu :

- a. Tabungan iB Hijrah Haji biasa, artinya seperti tabungan biasa pada umumnya,. Tidak langsung mendapatkan porsi haji. Setoran awal minimal Rp. 50.000,-

Tabel 4.3

Ilustrasi Setoran Awal Pendaftaran Haji

Pilihan	Setoran Tabungan		Jangka Waktu
	Per bulan	Per hari	
1	100.000	3.333	20 tahun 10 bulan
2	150.000	5.000	13 tahun 11 bulan
3	200.000	6.667	10 tahun 5 bulan
4	250.000	8.333	8 tahun 4 bulan
5	300.000	10.000	7 tahun 0 bulan
6	350.000	11.667	6 tahun 0 bulan
7	400.000	13.333	5 tahun 3 bulan
8	450.000	15.000	4 tahun 8 bulan
9	500.000	16.667	4 tahun 2 bulan
10	1.000.000	33.333	2 tahun 1 bulan

Sumber : Bank Muamalat Indonesia

- b. RTJH (Rekening Tabungan Jemaah Haji), artinya nasabah langsung menyetor senilai Rp. 25.000.000,- dan langsung mendapatkan porsi haji.

Hak – Hak Calon Jemaah Haji (Khusus untuk Nasabah RTJH) :

1. Calon jemaah berhak menerima rekening virtual. Yang dimaksud dengan “Rekening Virtual” adalah rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening virtual memiliki nomor identifikasi BPKH yang dibuka oleh bank atas permintaan BPKH untuk selanjutnya diberikan oleh BPKH kepada jemaah haji sebagai nomor rekening tujuan penerimaan nilai manfaat.
2. Calon jemaah berhak menerima nilai manfaat yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji.
3. Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar dari pada penetapan BPIH tahun berjalan, calon jemaah berhak menerima pengembalian selisih tersebut.
4. Calon jemaah (atau ahli waris sah calon jemaah) berhak menerima pengembalian saldo setoran BPIH

apabila calon jamaah membatalkan porsinya baik karna meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Laporan Penemuan Hasil Penelitian

Identitas Informan

Nama : Yuda Hertoni

Umur : 41 Tahun

Pendidikan : S2 Komunikasi

Jabatan : *Branch Collection Manager* Regional Kalimantan

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa tujuan dilaksanakannya restrukturisasi adalah meringankan kewajiban dan memperbaiki usaha nasabah pembiayaan menjadi sehat kembali, di samping itu, restrukturisasi juga bertujuan untuk menjaga kualitas pembiayaan bagi nasabah yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat KC Banjarmasin adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Rescheduling yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Misalnya jadwal pembayaran yang awalnya 10 tahun diubah menjadi 15 tahun. Perubahan jadwal pembayaran dengan ketentuan tidak menambah margin atau jumlah tagihan yang tersisa dan tunggakan margin yang belum dibayarkan. Sedangkan ketentuan untuk perpanjangan jangka waktu pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Tidak menambah margin atau jumlah angsuran yang tersisa.
2. Tunggakan margin ditempatkan dalam margin yang belum dibayarkan.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal atau penundaan pembayaran bagi hasil dan memperkecil bagi hasil. Hal tersebut dilakukan karena pihak Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin menilai bahwa nasabah benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Upaya penyelamatan dengan *reconditioning* ini bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan membayar nasabah dengan kondisi yang terjangkau oleh nasabah.

Reconditioning ini meliputi:

1. Perubahan jadwal pembayaran
2. Perubahan jumlah angsuran
3. Perubahan jangka waktu

c. Kriteria nasabah pembiayaan

Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran akibat sumber *income* yang menurun.
2. Terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
3. Beri'tikat baik.
4. Dapat diberikan pada kualitas pembiayaan kolektibilitas I, II, III, IV, dan V.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan buktibukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik, di samping dua kriteria di atas, maka Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai i'tikad baik, dalam arti, masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah. Akan tetapi, jika nasabah sudah tidak beri'tikat baik, dalam arti, tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bersalah, bank pihak Bank Muamalat akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

d. Prosedur pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin

Bank melakukan negosiasi kepada yang ingin di restrukturisasi pembiayaannya, jika hasil dari negosiasi nasabah bersedia melakukan restrukturisasi pembiayaan, maka nasabah yang ingin melakukan restrukturisasi pembiayaan maka harus menempuh langkah-langkah yang diawali dari pengajuan usulan restrukturisasi sampai proses untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi antara lain:

1. Surat permohonan restrukturisasi pembiayaan dari nasabah.
2. Pelaksanaan *Collection Assistant dan Recovery & Remedial Assistant* melakukan investigasi ke lapangan langsung
3. Setelah surat permohonan dan hasil investigasi dari pelaksana

Collection Assistant dan Recovery & Remedial Assistant cocok maka pihak bank akan melanjutkan proses selanjutnya.

4. Admin pembiayaan segera melengkapi berkas-berkas persyaratan restrukturisasi pembiayaan. Berkas-berkas yang dibutuhkan adalah:
 - a. Memorandum restrukturisasi
 - b. Surat permohonan
 - c. Jadwal angsuran
 - d. FBA/Taksasi
 - e. Call memo
 - f. Formulir riwayat pembayaran
 - g. SHT, SHM, PBB, IMB
 - h. Asuransi jiwa & kebakaran
 - i. Fotocopy KTP & KK
 - j. Slik suami istri
 - k. Inquiry 10400
 - l. SKP
 - m. Akad awal
 - n. Slip gaji atau laporan keuangan
 - o. Surat pengantar
 - p. Cover halaman depan
 - q. colf
5. setelah semua berkas sudah disiapkan maka pelaksana *Collection Assistant dan Recovery & Remedial Assistant* membuat

memorandum pengusulan restrukturisasi pembiayaan untuk diajukan ke *Recovey & Remedia Head* dengan memperhatikan pendapat *Branch Manager* Kantor Cabang.

6. Proses selanjutnya yaitu diajukan ke kantor pusat untuk mendapatkan keputusan.
7. Apabila hasil dari analisa komite pembiayaan di kantor pusat disetujui untuk melakukan restrukturisasi maka *Financing Administrasion Assistant* kantor cabang tersebut selanjutnya membuat addendum akad. Addendum akad berisi tentang perubahan jangka waktu, perubahan jumlah angsuran, dan biaya-biaya administrasi.

G. Gambaran Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin

Pembiayaan bermasalah terjadi bukan secara tiba-tiba tetapi secara perlahan-lahan yang didahului tanda-tanda penyimpangan (*signal of deviation*) tanda-tanda penyimpangan tersebut berasal dari sejumlah variabel, antara lain kondisi keuangan debitur, kondisi bidang usaha, sikap debitur, sikap *banker* dan *banking environment*. Namun berbanding terbalik pada pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin, pembiayaan yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin, karena yaitu penyaluran pembiayaan kurang tepat pada sasaran, dikarenakan dalam penyaluran pembiayaan belum sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Hasil ini sesuai dengan teori Rahmat sholeh menyatakan Dalam pengertian lain dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pengembalianya mengalami keterlambatan baik pokoknya maupun bagi hasilnya atau imbalannya. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali secara dini karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi Bank maupun faktor eksternal debitur dan faktor internal dari Bank Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktu sesuai dengan akad perjanjian. Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena dua faktor yaitu;

1. Faktor eksternal yaitu diluar dari pihak debitur maupun kreditur. Faktor eksternal ini misalnya karena terjadinya krisis moneter, kerusuhan massal, menurunnya usaha pada nasabah, itikat kurang baik pada nasabah, terjadinya bencana seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan kejadian-kejadian lainnya.
2. Faktor internal bank penyebab pembiayaan bermasalah, karena kesalahan dari petugas dan juga dari system, yaitu:
 - a. Transaksi nilai jaminan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya

- b. Penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumentasi kredit diselesaikan
- c. Kredit diberikan tanpa pendapat dan saran dari komite kredit atau diusulkan oleh petugas bank yang mempunyai hubungan persahabatan dengan debitur
- d. Pembiayaan diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola pengusaha yang belum berpengalaman.
- e. Penambahan Pembiayaan tanpa jaminan yang cukup.
- f. Account officer tidak sering meneliti status kredit. (Wawancara Yuda Hertoni, 10 April 2023)

H. Penanganan Pembiayaan Bermasalah.

Penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin dalam menangani pembiayaan bermasalah terdiri dari dua cara yaitu penanganan penyelamatan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan tahapan- tahapan, diantaranya adalah

1. Penanganan penyelamatan pembiayaan bermasalah

- a. Melakukan pendekatan kepada nasabah

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari nasabah. Membicarakan dengan baik penyebab dan solusi permasalahan angsuran pembiayaan.

- b. Penagihan secara intensif

Merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin kepada nasabah. Pihak *Branch Collection* Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif atau secara kekeluargaan dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya. Peringatan kepada nasabah pembiayaan bermasalah sebanyak 3 kali. Pemanggilan dan mendiskusikan kepada nasabah terkait dengan pembiayaan bermasalah. Mendatangi rumah nasabah tersebut.

I. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga anggota mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

b. Mmperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 56 kali menjadi 70 kali dan ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.